

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021 DALAM PRAKTIK PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA KORUPSI

Karunia Indah Dinantiningrum¹, Anita Zulfiani²

^{1,2}Universitas Sebelas Maret

karuniaindahdinanti@student.uns.ac.id¹, anitazulfiani@staff.uns.ac.id²

ABSTRACT; *This study examines the impact of Supreme Court Decision Number 28 P/HUM/2021 on the number of remissions granted to corruption convicts in Indonesia. The decision nullified the requirement for corruption convicts to cooperate with law enforcement as a prerequisite for obtaining remission, as previously stipulated in Government Regulation Number 99 of 2012. A normative legal research method was employed by analyzing laws and regulations along with existing data from mass media. The research findings reveal a drastic increase in the number of corruption convicts receiving remission, from 214 convicts in 2021 to 2,618 convicts in 2024. This relaxation of requirements contradicts the principle of selectivity outlined in the UNCAC, which emphasizes that remission should only be granted to offenders who provide substantial contributions to the disclosure of corruption cases. This condition potentially erodes public trust in the government's commitment to combating corruption in Indonesia.*

Keywords: *Remission, Corruption Convicts, Supreme Court Decision, Correctional System, UNCAC.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji pengaruh Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 terhadap jumlah remisi narapidana korupsi di Indonesia. Putusan tersebut membatalkan persyaratan kesediaan narapidana korupsi untuk bekerja sama dengan penegak hukum sebagai prasyarat memperoleh remisi yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan data yang telah ada di media masa. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan drastis jumlah narapidana korupsi penerima remisi, dari 214 narapidana pada tahun 2021 menjadi 2.618 narapidana pada tahun 2024. Pelonggaran persyaratan ini bertentangan dengan prinsip selektivitas dalam UNCAC yang menekankan pemberian remisi hanya bagi pelaku yang memberikan kontribusi substansial dalam pengungkapan korupsi. Kondisi ini berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana Korupsi, Putusan Mahkamah Agung, Pemasyarakatan, UNCAC.

PENDAHULUAN

Terminologi korupsi bersumber dari bahasa Latin, yaitu *corruptio*. Ditinjau dari perspektif etimologis, *corruptio* mengandung pluralitas makna, mencakup tindakan merusak atau menghancurkan. Lebih lanjut, terminologi tersebut juga dimaknai sebagai degradasi moral, deviasi integritas, perilaku tidak jujur, kesediaan menerima suap, degenerasi etika, serta penyimpangan dari prinsip-prinsip kesucian (**Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023**). Dalam perkembangannya, leksikon tersebut mengalami adaptasi linguistik sehingga istilah "korupsi" digunakan untuk merujuk pada praktik suap atau degradasi moral. Dalam konteks ilmu politik, korupsi dikonseptualisasikan sebagai penyalahgunaan wewenang atas publik guna mendapatkan faedah bagi diri pribadi maupun kelompok tertentu (**Aiman dkk., 2024**).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2020-2024 mencatat bahwa sebanyak 2.730 kasus tindak pidana korupsi telah diproses secara hukum. Dalam rentang waktu yang sama, KPK menerima 21.189 pengaduan masyarakat yang mengindikasikan dugaan tindak pidana korupsi, dengan 16.821 laporan di antaranya berlanjut pada tahap verifikasi (**Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024**). Angka tersebut menunjukkan realitas bahwa Indonesia masih menghadapi problematika serius terkait prevalensi tindak pidana korupsi. Eskalasi tindak pidana korupsi berimplikasi pada dampak multidimensional yang signifikan, tidak terbatas pada destabilisasi perekonomian nasional, melainkan juga terhadap eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara secara komprehensif.

Korupsi yang berlangsung secara masif dan terstruktur pada hakikatnya adalah salah satu penyelewengan akan hak-hak sosial dan ekonomi warga negara. Konsekuensinya, tindak pidana korupsi mustahil dikategorikan sebagai kejahatan konvensional (*ordinary crime*), namun sudah bertransformasi menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Pemerintah Republik Indonesia melalui konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingatkan dan menguatkan urgensi penanganan terhadap tindak pidana korupsi, mengingat penyebarannya yang semakin ekstensif serta menimbulkan kerugian keuangan negara dan pelanggaran hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Hal ini mengindikasikan perlunya penegakan hukum yang responsif dan komprehensif dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia (**Umacina & Amsori, 2024**).

Pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi merupakan akibat yuridis yang diberlakukan apabila seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi. Proses penetapan hukuman ini dilakukan melalui serangkaian sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, proses penuntutan, persidangan, hingga penjatuhan sanksi melalui putusan hakim. Tujuan sanksi berupa penjara tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera melalui pertanggungjawaban mereka secara pidana, tetapi juga sebagai langkah pencegahan kembali terulangnya tindak pidana (**Zuleha, 2017**). Kendati demikian, sanksi pidana berupa penjara yang diputuskan melalui proses peradilan bukanlah sebuah tahap akhir dari pertanggungjawaban. Pada fase pelaksanaan hukum pidana, narapidana yang diputus oleh hakim telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi tunduk pada sistem pemasyarakatan, dimana sistem pemasyarakatan yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperoleh hak-hak tertentu sebagai narapidana termasuk pengurangan hukuman (**Endrawati & Masrur, 2017**).

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Remisi merupakan bentuk pengurangan jangka waktu pelaksanaan pidana yang diberikan kepada narapidana sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Remisi merupakan komponen penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, karena pemberian remisi juga merupakan amanat yang diberikan oleh *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC). Hal ini berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas perilaku positif yang ditunjukkan oleh narapidana selama menjalani masa hukuman mereka. Pemberian remisi tidak hanya berupa pengurangan lama hukuman, tetapi juga berfungsi sebagai sarana rehabilitasi. Hal ini bertujuan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku narapidana agar sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan, khususnya reintegrasi sosial (**Subroto dkk., 2024**).

Dalam keberjalanan pemerintahan Negara Republik Indonesia, kebijakan pemberian remisi di Indonesia menempuh adanya beberapa transformasi setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021. Putusan tersebut pada pokoknya membatalkan persyaratan khusus untuk pemberian remisi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun dikabulkannya permohonan untuk salah satunya mencabut Pasal 34A ayat (1) PP No. 99 Tahun 2012 dengan alasan bahwa objek permohonan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Putusan ini berdampak langsung terhadap praktik pemberian remisi kepada narapidana, termasuk bagi mereka yang dipidana karena tindak pidana tertentu. Lebih lanjut, Praktik pemberian remisi kepada narapidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 membangkitkan perdebatan di tengah masyarakat mengenai keseimbangan antara kepentingan pembinaan narapidana dan rasa keadilan publik. Besaran jumlah narapidana yang memperoleh remisi tanpa diiringi pemahaman yang utuh mengenai landasan hukum dan tujuan pemidanaan, berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap keseriusan pemerintah dalam menangani tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian yang menelaah “**Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 Dalam Praktik Pemberian Remisi**”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana putusan Mahkamah Agung tersebut diimplementasikan di lembaga Pemasyarakatan.

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 terhadap jumlah remisi narapidana korupsi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif dilakukan melalui kepustakaan atau *literature research*. Penelitian dilakukan dalam tataran norma, kaidah, asas-asas teori, filosofi atau aturan hukum (**Nurhayati dkk., 2021**). Penelitian hukum yang dilakukan penulis dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja, bukan hanya sekedar mengetahui hukum yang tertulis dan berlaku (**Marzuki, 2014**).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dapat dipahami bahwa koruptor merupakan individu yang melakukan perbuatan korupsi dengan menyalahgunakan atau mengambil uang negara atau perusahaan di tempat ia bekerja. Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dijelaskan bahwa praktik korupsi yang terjadi mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, sehingga perlu ditindak secara tegas guna meraih impian masyarakat menciptakan kehidupan adil dan sejahtera.

Korupsi digolongkan kedalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sebab dampak kerugian yang ditimbulkannya atas keuangan negara berpengaruh secara langsung pada hal-hal krusial seperti pembangunan nasional (**Ammons & Shakya, 2024**). Maraknya praktik korupsi dapat menghambat perkembangan ekonomi dan menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan dana negara, sehingga setiap negara perlu memahami pentingnya melaksanakan upaya pemberantasan korupsi dengan serius. Indonesia sudah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC), yang menunjukkan bahwa Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam konvensi tersebut (**Mamesah, 2024**). Upaya memberantas tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui berbagai pendekatan, seperti penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendukung semangat antikorupsi, ketegasan dari penegak hukum dalam menerapkan peraturan yang berlaku, serta penentuan kebijakan pasca pemidanaan bagi pelaku korupsi yang telah menjalani hukumannya.

Hukum pidana materiil Indonesia, menginduk pada Kitab Undang-Undang Hukum pidana. Baik dalam KUHP WvS sebagai produk peninggalan Belanda ataupun KUHP yang sekarang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana penjara diklasifikasikan sebagai pidana pokok. Definisi dari pidana pokok dapat dimaknai sebagai jenis sanksi yang memerlukan hakim untuk penjatuhannya dan sanksi tersebut memiliki tujuan guna menciptakan efek jera serta membimbing pelaku melalui penetapan sanksi berupa penderitaan atau pembatasan-pembatasan tertentu sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan (**Sjahdeini, 2021**). Setelah adanya putusan hakim yang menetapkan terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pelaksanaan dari putusan hakim tersebut akan dilakukan di lembaga pemasyarakatan (**Endrawati & Masrur, 2017, hlm. 3**). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.” Sedangkan Pada Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.”

Pelaksanaan pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan diharapkan dapat menjamin perlindungan hak-hak tahanan dan anak, sekaligus membina narapidana agar tidak kembali melakukan tindak pidana sehingga mampu diterima dan berintegrasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab tujuan tersebut dijadikan landasan dalam keberjalanan sistem pemasyarakatan, perubahan perilaku narapidana ke arah positif dipandang sebagai sebuah hal luar biasa yang layak untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2022 mencantumkan hak-hak yang dapat diperoleh narapidana apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Adapun hak-hak tersebut adalah narapidana berhak untuk mendapatkan : remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya hak-hak yang dapat diperoleh narapidana selain hak-hak dasar yang tercantum pada Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam sistem pemasyarakatan mengenal adanya hadiah atau reward terhadap narapidana yang menunjukkan keselarasan dengan tujuan pemasyarakatan.

Salah satu hak istimewa yang dapat narapidana dapatkan adalah remisi. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2022 menjabarkan bahwa remisi merupakan “pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Persyaratan yang ditetapkan untuk memperoleh remisi menjadi salah satu pendorong bagi narapidana untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Di Indonesia, terdapat tiga kategori remisi yang diterapkan, yakni (Marbun, 2010):

a. Remisi umum

Remisi umum merupakan bentuk pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana dalam rangka peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Pemberian remisi ini bersifat periodik dan berlaku bagi seluruh narapidana yang memenuhi persyaratan, dengan besaran pengurangan masa pidana ditentukan berdasarkan lamanya pidana yang telah dijalani, yang pada umumnya berkisar antara satu hingga enam bulan.

b. Remisi Khusus

Remisi khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana bertepatan dengan peringatan hari besar keagamaan sesuai dengan

agama atau kepercayaan yang dianut, seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, atau Waisak. Pemberian remisi ini dilaksanakan paling banyak satu kali dalam satu tahun bagi setiap agama, dan setiap narapidana berhak memperoleh remisi khusus pada perayaan hari besar keagamaan yang sesuai dengan keyakinannya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

c. Remisi Tambahan

Jenis remisi ini diberikan bagi narapidana yang menunjukkan kontribusi atau jasa yang bersifat luar biasa bagi negara, antara lain melalui peran aktif dalam kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau melalui tindakan tertentu yang memberikan manfaat nyata bagi kepentingan negara maupun kemanusiaan.

Pada tahun 2021, lima orang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Sukamiskin Bandung mengajukan permohonan hak uji materiil melalui Mahkamah Agung berkenaan dengan keberatan terhadap salah satunya Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam objek permohonan tersebut, Pasal 34A ayat (1) huruf a mengkonstruksikan persyaratan kesediaan narapidana tindak pidana korupsi untuk melakukan kerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap perkara tindak pidana yang dilakukannya sebagai prasyarat memperoleh remisi. Kesediaan untuk bekerjasama tersebut harus dimanifestasikan dalam bentuk pernyataan tertulis dan mendapat penetapan dari instansi penegak hukum. Melalui Putusan Nomor 28 P/HUM/2021, Mahkamah Agung menyatakan bahwa objek permohonan hak uji materiil tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebut dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 persyaratan pemberian remisi khususnya bagi narapidana tindak pidana korupsi kembali tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam konstruksi hukum Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tidak terdapat diferensiasi persyaratan pemberian remisi antara narapidana tindak pidana umum dengan narapidana tindak pidana khusus. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1),

persyaratan untuk memperoleh remisi hanyalah menunjukkan perilaku yang baik. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (2) menguraikan persyaratan untuk memperoleh remisi tambahan, meliputi:

- a. memberikan jasa kepada negara;
- b. melakukan tindakan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- c. melakukan tindakan yang mendukung aktivitas lembaga pemasyarakatan.

Tidak hanya itu, pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021, pemerintah memberlakukan regulasi baru melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mana regulasi tersebut mencabut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru menetapkan persyaratan pemberian remisi kepada narapidana, yang meliputi:

- a. menunjukkan perilaku yang baik;
- b. berpartisipasi aktif dalam program pembinaan; dan
- c. memperlihatkan penurunan tingkat risiko.

Sebagai pelengkap regulasi tersebut, pemerintah juga mengesahkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Melalui perubahan terhadap Pasal 10 dalam Peraturan Menteri tersebut menetapkan bahwa narapidana tindak pidana korupsi bisa memperoleh remisi setelah memenuhi syarat khusus berupa pelunasan denda dan uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam amar putusan pengadilan. Dalam kerangka regulasi yang berlaku saat ini, tidak diatur kewajiban bagi narapidana tindak pidana korupsi untuk bekerja sama dengan penegak hukum sebagai syarat pemberian remisi.

Mekanisme pemberian remisi bagi narapidana termasuk di dalamnya narapidana yang terbukti dalam tindak pidana korupsi, pada dasarnya dirancang dan dikembangkan dengan tujuan utama untuk mendorong dan memfasilitasi terjadinya transformasi sikap serta perubahan perilaku narapidana ke arah yang lebih positif selama memenuhi kewajiban pelaksanaan pidana di dalam lembaga pemasyarakatan (**Subroto dkk., 2024, hlm. 37**). Dalam kerangka filosofis dan praktis tersebut, remisi diposisikan dan difungsikan sebagai salah satu

bentuk penghargaan (*reward*) atau apresiasi yang diberikan kepada narapidana atas komitmen, kesungguhan, dan dedikasi yang mereka tunjukkan dalam mengikuti seluruh rangkaian proses pembinaan yang telah dirancang oleh Lembaga Pemasyarakatan. Negara-negara yang menjadi pihak penandatanganan dan telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) termasuk di antaranya adalah Indonesia, telah menyepakati dan berkomitmen untuk mengimplementasikan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (2) konvensi tersebut. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa setiap pemerintah negara pihak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mempertimbangkan secara serius kemungkinan pemberian pengurangan masa pidana atau keringanan hukuman lainnya bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang memberikan kerja sama secara substansial, signifikan, dan bermakna dalam membantu proses penyelidikan atau penuntutan, khususnya pada kasus-kasus tertentu yang dinilai tepat dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) secara tegas dan eksplisit menekankan serta menggarisbawahi bahwa mekanisme pengurangan masa pidana atau remisi tersebut harus diberikan secara selektif dan diskriminatif. Dalam arti positif berarti hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sungguh-sungguh secara nyata dan terukur, memberikan kontribusi yang signifikan, substansial, dan bermakna dalam proses pengungkapan, penyingkapan, serta pembuktian tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Selain ketentuan mengenai selektivitas tersebut, konvensi internasional ini juga dengan tegas menggarisbawahi dan menegaskan bahwa pemberian penghargaan dalam bentuk pengurangan masa pidana atau keringanan hukuman lainnya harus diterapkan dan diberlakukan secara hati-hati dan proporsional. Secara empiris, setiap perkara kasus korupsi yang terjadi mempunyai perbedaan satu sama lain, termasuk dari segi tingkat dan besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, kompleksitas modus operandi yang digunakan, serta dampak sosial, ekonomi, dan politik yang ditimbulkan kepada masyarakat luas (**Pratama, 2025**). Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan keragaman dan kompleksitas tersebut, pemberian remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dan tidak boleh dilakukan secara seragam atau general, melainkan memerlukan dan mengharuskan adanya pertimbangan yang cermat, mendalam, komprehensif, dan berbasis pada analisis kasus per kasus yang tidak hanya melibatkan penilaian dan keputusan dari lembaga pemasyarakatan semata, tetapi juga harus didukung dan diperkuat

melalui pengaturan dalam bentuk norma hukum tertulis yang jelas, tegas, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pemidanaan secara utuh, menyeluruh, dan seimbang antara aspek retributif, rehabilitatif, dan preventif.

Pemerintah Indonesia sejak dikeluarkannya dan diberlakukannya putusan Mahkamah Agung tersebut hingga pada saat ini, tampak terlena dan cenderung hanya berpaku pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Tanpa disadari secara penuh dan tanpa adanya evaluasi yang mendalam serta komprehensif, pemerintah Indonesia justru mengabaikan, melupakan, bahkan mengenyampingkan amanat dan kewajiban penting lainnya yang secara eksplisit tercantum dan diatur dengan jelas dalam Pasal 5 ayat (1) konvensi yang sama, yang pada intinya memerintahkan dan mewajibkan setiap negara pihak yang menundukkan diri dalam UNCAC agar menciptakan, mengembangkan, serta senantiasa menjaga dan memelihara supaya terciptanya kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan pemerintahan yang secara fundamental dan konsisten berorientasi pada semangat antikorupsi, dijalankan secara efektif, efisien, dan terkoordinasikan dengan baik antar berbagai lembaga dan institusi terkait berdasarkan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan negara masing-masing. Dengan ditiadakannya syarat bahwa narapidana korupsi bersedia untuk bekerjasama secara aktif dan substansial dengan penegak hukum dalam rangka turut membongkar, mengungkap, dan mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan dirinya maupun pihak-pihak lain sebagai salah satu prasyarat atau persyaratan wajib dalam pengajuan dan penerimaan hak remisi bagi narapidana korupsi, pemerintah Indonesia pada kondisi dan situasi saat ini terkesan terlena pada kepentingan pragmatis jangka pendek berupa adanya penghematan dan efisiensi anggaran keuangan negara yang dapat dialokasikan untuk melaksanakan program-program pembinaan dan pemasyarakatan, serta upaya untuk mengatasi dan mengurangi kondisi yang sangat memprihatinkan terkait dengan terlalu padatnya, sesak, dan menumpuknya jumlah penghuni di lingkungan lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*) (Nababan & Basyari, 2025). Dengan semakin longgar, ringan, mudah, dan tidak ketat nya prasyarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, kondisi ini secara langsung dan tidak terhindarkan membuka peluang bagi para narapidana korupsi untuk dengan lebih mudah dan cepat mengajukan permohonan untuk memperoleh hak

remisi dan pada akhirnya berhasil mendapatkan pengurangan masa pidana tersebut tanpa harus memberikan kontribusi nyata dalam pengungkapan kasus korupsi.

Untuk dapat memahami, menganalisis, dan mengevaluasi secara mendalam mengenai bagaimana pengaruh, dampak, dan implikasi yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 P/HUM/2021 terhadap angka pemberian kepada narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi. Maka perlu dan sangat penting untuk melakukan analisis terhadap data jumlah narapidana korupsi yang berhasil memperoleh remisi. Dimulai dari tahun 2021 sebagai tahun di mana putusan tersebut dikeluarkan, hingga tahun-tahun berikutnya secara berkesinambungan untuk melihat tren dan pola perkembangannya.

Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pemerintah Indonesia dalam praktiknya memang memiliki dan menerapkan beberapa jenis atau kategori remisi yang berbeda-beda. Namun di antara berbagai jenis remisi tersebut, remisi umum yang secara khusus diberikan dalam rangka memperingati dan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia menjadi agenda pemberian remisi yang paling utama dan menjadi prioritas yang oleh pemerintah Indonesia setiap tahunnya.

Jika kita melihat data secara kronologis dan rinci, pada tahun 2021 tercatat bahwa sebanyak 214 orang narapidana yang ikut serta dalam kasus tindak pidana korupsi berhasil mendapatkan dan menerima remisi atau pengurangan masa pidana (**Ramadhan & Arbi, 2021**). Namun perlu dicatat dan dipahami dengan seksama bahwa pada tahun 2021 tersebut, proses pemberian remisi masih sepenuhnya mengacu, berpedoman, dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 tersebut remisi umum diberikan pada bulan Agustus sesuai dengan tradisi peringatan kemerdekaan, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 baru diputuskan dan diberlakukan pada tanggal 28 Oktober 2021, sehingga terdapat jarak waktu beberapa bulan antara pemberian remisi dan keluarnya putusan tersebut.

Kemudian, pada tahun berikutnya yakni tahun 2022, yang merupakan tahun pertama di mana Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 sudah berlaku efektif dan diterapkan dalam proses pemberian remisi, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan di mana pemerintah Indonesia memberikan remisi umum kepada sebanyak 421 orang

narapidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi (**Sulistyo, 2022**). Angka ini menunjukkan peningkatan nyaris dua kali lipat dari pada tahun sebelumnya, yakni meningkat dari 214 narapidana menjadi 421 narapidana.

Lebih lanjut dan yang lebih mengejutkan pada tahun 2023, tercatat sebanyak 2.136 orang narapidana tindak pidana korupsi berhasil menerima remisi umum (**Naibaho, 2023**). Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hal tersebut mencerminkan adanya perubahan kebijakan dan implementasi yang sangat berbeda dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

Dan yang terakhir, pada tahun 2024 sebagai tahun terkini dalam periode pengamatan, pemerintah Indonesia kembali memberikan remisi umum dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI kepada sebanyak 2.618 orang narapidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi (**Sulistyo, 2024**). Meskipun peningkatan dari tahun 2023 ke 2024 tidak sedrastis tahun-tahun sebelumnya, namun angka ini tetap menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dan mempertahankan jumlah pemberian remisi pada level yang sangat tinggi, yakni bertambah 482 narapidana dari tahun sebelumnya. Dari paparan di atas, dapat terlihat dengan jelas adanya pola peningkatan yang sangat signifikan dalam jumlah narapidana korupsi yang menerima remisi, khususnya setelah berlakunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021.

Dari data yang disajikan, dapat diketahui bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 membawa dampak peningkatan jumlah narapidana kasus korupsi. Hasil tersebut bukanlah pertanda yang baik bagi perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Narapidana yang mendapatkan remisi memang dapat diartikan telah teruji dan terbukti mengalami perubahan kepribadian menjadi lebih baik setelah menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Namun apabila syarat pemberian remisi sendiri dimudahkan, maka perlu diragukan apakah memang benar pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi tersebut karena mereka memang menjadi pribadi yang lebih baik, sejalan dengan tujuan dari pemasyarakatan, serta berkontribusi secara nyata dalam pembinasan tindak pidana korupsi.

Peningkatan jumlah narapidana korupsi yang menerima remisi secara drastis berpotensi besar untuk mengikis, melemahkan, dan mengurangi tingkat kepercayaan serta keyakinan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya terkait dengan kesungguhan, keseriusan, dan komitmen nyata pemerintah dalam melaksanakan dan menjalankan usaha memberantas tindak

pidana korupsi dengan efektif dan konsisten (Sari, 2025). Lebih jauh lagi, kondisi dan fenomena tersebut juga sangat berpotensi untuk menimbulkan, menciptakan, dan membangun citra yang buruk serta persepsi negatif mengenai upaya dan kinerja pemberantasan korupsi di negara Indonesia dalam pandangan masyarakat dan negara-negara lain di ranah internasional atau dunia global (Rijadi dkk., 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari analisa penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan jumlah remisi narapidana korupsi di Indonesia. Putusan tersebut telah menghapuskan persyaratan kesediaan narapidana korupsi untuk bekerja sama dengan penegak hukum dalam membantu mengungkap tindak pidana yang dilakukannya sebagai prasyarat memperoleh remisi, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Data empiris menunjukkan lonjakan yang sangat drastis dalam jumlah narapidana korupsi yang menerima remisi pasca putusan tersebut. Pada tahun 2021, sebelum putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 diimplementasikan, terdapat 214 narapidana korupsi yang memperoleh remisi. Angka ini meningkat menjadi 421 narapidana pada tahun 2022, kemudian melonjak drastis menjadi 2.136 narapidana pada tahun 2023, dan terus meningkat menjadi 2.618 narapidana pada tahun 2024. Peningkatan ini mencapai lebih dari 12 kali lipat dalam rentang waktu empat tahun, yang mengindikasikan adanya pelanggaran persyaratan pemberian remisi yang signifikan.

Meskipun pemberian remisi sejalan dengan prinsip dalam Pasal 37 ayat (2) UNCAC yang memungkinkan pengurangan masa pidana bagi pelaku yang kooperatif, namun pemerintah Indonesia justru mengabaikan amanat Pasal 5 ayat (1) UNCAC yang mewajibkan terciptanya kebijakan antikorupsi yang efektif dan terkoordinasi. UNCAC secara tegas menekankan bahwa pengurangan pidana harus diberikan secara selektif hanya kepada pelaku yang memberikan kontribusi substansial dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Dengan dihapuskannya persyaratan kerja sama dengan penegak hukum, pemberian remisi menjadi semakin ringan dan kehilangan fungsinya sebagai instrumen untuk mendorong pengungkapan jaringan korupsi yang lebih luas.

Kondisi ini menimbulkan keraguan serius apakah pemberian remisi kepada narapidana korupsi benar-benar mencerminkan perubahan perilaku yang signifikan dan kontribusi nyata

dalam pemberantasan korupsi, ataukah hanya karena kemudahan administratif semata. Peningkatan drastis jumlah penerima remisi berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi serta menciptakan citra buruk bagi upaya pemberantasan korupsi Indonesia di mata internasional. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemberian remisi bagi narapidana korupsi agar tetap berorientasi pada pencapaian tujuan pemidanaan yang seimbang antara aspek retributif, rehabilitatif, dan preventif, serta sejalan dengan komitmen Indonesia dalam *United Nations Convention against Corruption*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, R., Kurniawan, A. N., Aprianto, M. T. P., Imelda, C., & Sgena, U. (2024). *KORUPSI DARI BERBAGAI PERSPEKTIF*. Pustaka Peradaban.
- Ammons, J. D., & Shakya, S. (2024). Revolutions and corruption. *Public Choice*, 201(1–2), 355–376. <https://doi.org/10.1007/s11127-024-01173-1>
- Endrawati, N., & Masrur. (2017). *MERAJUT HARAPAN (Studi Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang)*. Wade Group.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi. *Pusat Edukasi Anti Korupsi*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama*. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>
- Mamesah, C. N. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KORUPSI SEBAGAI IMPLEMENTASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DI INDONESIA. *LEX PRIVATUM*, 14(3).
- Marbun, R. (2010). *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. Agromedia Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum* (Revisi). KENCANA.
- Nababan, W. M. C., & Basyari, I. (2025). 372.295 Narapidana Peroleh Remisi HUT RI, Negara Diklaim Hemat Rp 639,11 Miliar. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/372-295-narapidana-peroleh-remisi-hut-ri-negara-diklaim-hemat-rp-639-11-miliar>

- Naibaho, R. (2023). 16 Koruptor Langsung Bebas Usai Dapat Remisi di HUT RI. *detikNews*.
<https://news.detik.com/berita/d-6881443/16-koruptor-langsung-bebas-usai-dapat-remisi-di-hut-ri>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Pratama, I. P. A. K. (2025). Dampak Korupsi terhadap Sistem Ekonomi dan Sosial di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 3(2), 51–54. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v3i2.1174>
- Ramadhan, A., & Arbi, I. A. (2021). 214 Koruptor Dapat Remisi, Ada Djoko Tjandra hingga Eni Saragih dalam Daftar. *kompas.com*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210820063309-12-682738/daftar-lengkap-214-napi-korupsi-yang-terima-remisi-hut-ri>
- Rijadi, Prof. Dr. P., Sushanty, V. R., Ngaisah, S., & Rafli, L. O. (2025). REMISSION POLICY FOR CORRUPTION PERPETRATORS IN THE PERSPECTIVE OF JUSTICE. *Journal of Law Theory and Law Enforcement*, 3(4), 49–59. <https://doi.org/10.56943/jlte.v3i4.685>
- Sari, P. A. P. (2025). PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ANTARA INDONESIA DAN SAUDI ARABIA DALAM STUDI KASUS REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(12).
- Sjahdeini, S. R. (2021). *Sejarah Hukum Indonesia* (1 ed.). KENCANA.
- Subroto, M., Rohayati, A. C., Santoso, I., & Warih, W. C. (2024). *Administrasi Pemasyarakatan I*. Deepublish.
- Sulistyo, P. D. (2022). Koruptor Dapat Remisi, Penegak Hukum Harus Tuntut Lebih Tinggi. *kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/hadapi-remisi-koruptor-dengan-hukuman-tinggi?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/hadapi-remisi-koruptor-dengan-hukuman-tinggi
- Sulistyo, P. D. (2024). Di HUT Ke-79 RI, 2.618 Koruptor Terima Remisi. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/2618-koruptor-terima-remisi>

- Umacina, N. & Amsori. (2024). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Postulat Journal of Law*, 2(2), 172–177.
<https://doi.org/10.37010/postulat.v2i2.1757>
- Zuleha. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish.